

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi konsumen, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan, bertujuan untuk menjaga hak-hak mereka dari praktik-praktik melanggar hukum, seperti transaksi jual beli akun transportasi daring di Kota Batam. Langkah-langkah preventif meliputi pemberian edukasi kepada masyarakat, perumusan regulasi yang eksplisit, serta penyuluhan hukum guna mencegah terjadinya pelanggaran. Sebaliknya, perlindungan represif menitikberatkan pada penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pelanggar untuk memulihkan kerugian yang dialami konsumen. Dasar hukum untuk mengatur dan menindak pelanggaran ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 378 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Penerapan pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan hak-hak konsumen terlindungi dan mutu layanan transportasi daring tetap terjaga..
2. Praktik jual beli akun digital memiliki implikasi hukum yang serius bagi penjual, pembeli, dan platform. Konsumen dilindungi oleh

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) untuk mendapatkan produk sesuai perjanjian. Pelanggaran dapat berujung pada gugatan hukum. Sebagian besar platform melarang jual beli akun dalam syarat layanannya, dan pelanggaran ini berisiko sanksi seperti pembekuan akun atau penutupan permanen. Selain itu, praktik ini juga berpotensi menimbulkan kejahatan siber dan pelanggaran kontrak. Penjual yang melanggar hak konsumen dapat dikenakan sanksi pidana atau denda besar. Penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum agar terhindar dari konsekuensi hukum dan menjaga keamanan transaksi.

5.2. Saran

1. Gunakan hanya kanal transaksi dan fitur resmi aplikasi. Periksa rekam jejak penjual/akun (rating, histori), simpan seluruh bukti transaksi/percakapan, dan segera ajukan pengaduan melalui layanan bantuan aplikasi atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen bila terjadi masalah.
2. Hindari praktik alih-kelola atau penjualan akun dalam bentuk apa pun. Fokus pada kepatuhan terhadap pedoman kemitraan platform. Jika pernah terlibat, lakukan pemulihan kerugian kepada pihak terdampak dan konsultasikan langkah korektif kepada pihak platform agar akun dan aktivitas operasional kembali sesuai aturan.
3. Perketat mekanisme verifikasi identitas (KYC) dan pemantauan perilaku akun (device binding, notifikasi login mencurigakan, audit IP).

Sediakan jalur pelaporan cepat 24/7, edukasi risiko kepada pengguna, serta kenakan sanksi bertingkat yang proporsional dengan pelanggaran, disertai transparansi kebijakan penanganan kasus.

4. Prioritaskan perkara yang menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen. Terapkan pendekatan yang mendorong pemulihan kerugian (*restitusi*) sekaligus memberi efek jera pada pelaku berulang, tanpa menghambat aktivitas kemitraan yang patuh aturan.
5. Dorong kolaborasi lintas instansi dan platform untuk pemantauan terpadu pola penyalahgunaan akun. Susun panduan operasional yang mudah dipahami pelaku usaha dan pengguna, serta program literasi digital yang menyasar kawasan rawan praktik ini.